

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya *good governance* antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang selanjutnya disebut dengan “UU No. 28/1999”. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU KPK. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut “UU KPK” dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut “UU Pengadilan Tipikor”.

Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Seringkali hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus korupsi menjatuhkan sanksi pidana

yang cukup jauh di bawah ancaman maksimum pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para koruptor, ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata lain, terjadi suatu disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.¹

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tindak pidana juga mengenai dilarang dengan menerapkan suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) sebagai suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa Latin *Nullum crimen sine lege dan nulla poena sine lege* seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia diakui oleh banyak negara, baik yang “*liberal-kapitalis*”, maupun “*sosialistis*”.²

Salah satu tindak pidana yang memperoleh perhatian publik yang sangat besar adalah Tindak Pidana Korupsi karena tindak pidana tersebut dilakukan

¹ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 88

² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 35.

secara masif, dan seringkali merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai hampir di setiap bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.³

Secara nyata ketidakjujuran telah mengiring bangsa Indonesia pada perjalanan hidup yang kian rumit, berbelit, meniadakan orientasi dan visi yang jelas. Meminjam istilah Limas Susanto, yaitu membenamkan bangsa Indonesia ke disorientasi dan ketiadaan visi yang memusingkan dan memuakkan dan pada akhirnya membenamkan bangsa kita pada masa kemunduran.

Ide memasukkan kurikulum Anti Korupsi pada pendidikan tingkat dasar (SD-SMA) dan pendidikan tingkat tinggi (Universitas) yang digagas KPK patut disikapi secara cerdas. Memang transformasi sekaligus internalisasi nilai-nilai moralitas, sensibilitas sosial dan jagat tata nilai lainnya, bakal efektif melalui perantara bangku Pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah.

Oleh karena itu proses kurikulum harus merambah dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, dimana pendidikan Anti Korupsi tidak dimasukan kedalam satu mata pelajaran yang nantinya membebani peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran, pendidikan Anti Korupsi dimasukan kedalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Ilmu

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 24.

pengetahuan sosial, selain itu proses ini juga bisa diberikan dalam bentuk ekstrakurikuler.⁴

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵ Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Sehingga seseorang yang menjadi saksi di persidangan hendaknya mendapat perlindungan fisik dan psikis, serta perlindungan hukum yang baik agar tidak mendapat ancaman atau intimidasi terhadap apa yang akan dikatakannya di persidangan mengenai tindak pidana yang diketahuinya.

Sistem penegakan hukum (yang baik) dengan demikian terkait erat dengan keserasian antara kaidah dengan perilaku nyata. Dalam kehidupannya, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu tentang yang baik dan yang buruk. Pandangan tersebut terwujud dalam nilai-nilai yang dianutnya. Dalam

⁴ Amirullah Syarbaini dan Muhamad Arbain, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Alfabeta: Bandung: 2014) hlm 77.

⁵ Nyoman, Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 61.

penegakan hukum, nilai-nilai tersebut haruslah serasi dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut perlu penjabaran lebih konkret, karena sifat nilai biasanya masih bersifat abstrak. Sementara itu, penjabaran secara lebih konkret terdapat dalam kaidah-kaidah hukum yang bersifat perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan.

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.⁶

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.⁷

Dalam kejahatan tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum dalam perkara korupsi merupakan hal yang penting dan menentukan untuk adanya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab

⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

⁷ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Konsekuensi tanggung jawab pribadi berkaitan dengan tanggung jawab pidana.

Selanjutnya, dalam beberapa kasus penafsiran hakim dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Tetapi penafsiran hakim yang kurang tepat pada praktiknya di dalam perkara Tindak Pidana Korupsi bisa juga menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum setelah diputuskannya dakwaan dalam sidang pengadilan.

Salah satu kasus yang ingin penulis teliti, yaitu kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Novel Hasan (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BAKAMLA RI) sesuai dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Penulis ingin menganalisis kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Novel Hasan (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BAKAMLA RI) sesuai dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dengan suatu permasalahan yang dihasilkan yaitu tentang Perluasan Penafsiran Hakim terhadap Kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara kepada Novel Hasan yang didakwa oleh Hakim.

B. RUMUSAN MASALAH

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis maka menurut penulis rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk penafsiran hukum terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah penerapan penafsiran hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dengan terdakwa Novel Hasan?

C. TUJUAN PERMASALAHAN

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk-bentuk penafsiran hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui penerapan penafsiran hakim pada studi kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor perkara 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dengan terdakwa Novel Hasan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Esensi suatu penelitian adalah untuk akan memberikan suatu manfaat yang dalam hal ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu penelitian hukum, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai bagaimana pentingnya penafsiran hakim pada praktik perkara Tindak

Pidana Korupsi.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis dan Pembaca

Menambah wawasan penulis dan pembaca tentang penegakan hukum terhadap pentingnya penafsiran hakim pada praktik perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Dapat dijadikan bahan referensi dalam ilmu pengetahuan dan sebagai penambahan wawasan dibidang bagaimana pentingnya penafsiran hakim pada praktik perkara Tindak Pidana Korupsi.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum⁸.

2. Tipe Penelitian

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 93.

Tipe penelitian, hukum normatif dimana penulis melakukan penelitian atas keberlakuan hukum yang berlaku sebagai norma di masyarakat dengan cara meneliti study pustaka dengan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Penelitian hukum seperti ini, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (Johnny Ibrahim, 2006). Atau sering disebut penelitian studi kepustakaan. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini merupakan, “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”. (Soerjono Soekanto, 1986)

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a) Sumber Primer

Data primer ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹ Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm. 183

hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

b) Sumber Sekunder

Sumber data ini akan menggunakan data yang diperoleh dari buku teks yang merupakan hasil karya atau doktrin-doktrin dari para ahli sarjana terkemuka.

c) Sumber data tertier

Sumber data ini merupakan petunjuk atau yang memberikan penjelasan dari sumber data sekunder dan primer yang diperoleh dari kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi *dokumenter*, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan

dengan mengkategorisasikan dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang berupa buku, koran, dokumen, arsip, tulisan, makalah, teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum. Jadi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder di lokasi penelitian dengan mengkaji persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya *mengkonstruksikan* secara sistematis sehingga menjadi data yang siap dianalisis. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara *komprehensif*. Selain studi pustaka, penelitian ini dilakukan juga melalui *cyber media*, yaitu dengan mencari informasi dan berita-berita tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini melalui internet.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Tindak Pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰
2. Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyipuan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan,

¹⁰ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.¹¹

3. Penafsiran hukum adalah adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi/ mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.
4. Hakim adalah menurut undang-undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹²
5. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

¹¹ Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hlm 211

¹² Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP BENTUK-BENTUK PENAFSIRAN HUKUM SECARA UMUM

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai, Definisi Penafsiran Hukum, Cara Penafsiran Hukum dan Sifatnya, Bentuk-Bentuk Penafsiran Hukum.

BAB III : TINJAUAN KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai, Definisi Korupsi, Faktor-Faktor Penyebab Korupsi, Dampak dari Tindakan Korupsi, Definisi Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi, Jenis Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV : IMPLEMENTASI PENERAPAN PENAFSIRAN HUKUM HAKIM TENTANG PELANGGARAN UNSUR BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN PEGAWAI

**NEGERI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI NOMOR PERKARA
132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang analisa penerapan penafsiran hukum dari hakim sesuai dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan akhir dari penelitian dan penelitian yang sudah dikemas oleh penulis dalam bentuk kesimpulan dan segenap saran-saran yang dapat dipahami dan direalisasikan untuk diri sendiri maupun kepada semua pembaca penelitian yang sudah dibuat oleh penulis.